

AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA ATAS TIDAK TURUT SERTANYA PIHAK KETIGA (INTERVENSI)

LEGAL CONSEQUENCES FOR THE PARTIES IN A CIVIL CASE FOR THE NON- INCEPTION OF A THIRD PARTY (INTERVENTION)

Devi Siti Hamzah Marpaung

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia,

Email: devi.siti@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK

Pihak Intervensi diatur dalam Pasal 279 *Reglement Rechtsvordering* yang menjelaskan bahwa pihak yang mempunyai kepentingan bisa bergabung dalam perkara, namun ternyata sering terjadi masih ada pihak ketiga yang tidak ditarik masuk kedalam perkara Perdata sehingga pihak ketiga ini kehilangan hak-haknya. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak dan pihak intervensi karena tidak bergabung dalam perkara perdata serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga (intervensi). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum bagi para pihak atas tidak bergabungnya pihak ketiga (intervensi) dalam perkara perdata adalah ganti rugi dan para pihak dapat digugat kembali oleh pihak Intervensi. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas tidak turut sertanya dalam perkara perdata berupa: perlindungan hukum secara preventif dan refresif.

Kata Kunci: Gugatan, Intervensi, Akibat Hukum

ABSTRACT

Intervening Parties are regulated in Article 279 of the Rechtsvordering Regulations which explains that parties who have an interest can join in the case, but it often happens that there are still third parties who are not drawn into civil cases so that these third parties lose their rights. Therefore, the aim of this research is to determine the legal consequences for the parties and intervening parties for not joining in civil cases as well as legal protection for third parties (interventionists). The research method used in this research is normative juridical with research specifications that are descriptive analysis using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that the legal consequences for the parties of not joining a third party (intervention) in a civil case are compensation and the parties can be sued again by the Intervening party. Legal protection for third parties for non-participation in civil cases in the form of: preventive and repressive legal protection.

Keywords: Lawsuit, Intervention, Legal Consequences

A. LATAR BELAKANG

Ada berbagai macam jenis pihak ketiga (*intervensi*) yang masuk kedalam suatu perkara hal tersebut tergantung dengan bagaimana kepentingan pihak Intervensi tersebut masuk kedalam perkara perdata yang sedang berlangsung. Pihak *Intervensi* sendiri merupakan ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri kedalam sengketa perdata, itu sudah diatur dalam *Reglement Rechtsvordering* (RV),¹ dalam Pasal 279 *Reglement Rechtsvordering* (RV) yang berbunyi: “barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”.

Prosedur Pengajuan Permohonan Intervensi, diatur dalam pasal 280 *Reglement Rechtsvordering* (RV), yang berbunyi:

“Tindakan-Tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan. Dalam perkara yang diperiksa berdasarkan surat-surat, tindakan itu dilakukan dengan pemberitahuan kepada para pihak disertai pemanggilan mereka untuk menghadap di sidang pengadilan”.

Intervensi ini tidak diatur dalam HIR maupun RBg namun sudah diatur dalam RV yang sekarang sudah tidak berlaku lagi, namun karena masih dibutuhkan dalam hal praktik, hakim dapat mempergunakan bentuk-bentuk yang ada didalam aturan yang lain dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, seperti salah satunya Intervensi yang diatur dalam RV.

Tata cara atau prosedur untuk pihak *Intervensi* yang akan memihak salah satu pihak berperkara tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun lain halnya dengan pihak *Intervensi* yang mempunyai tujuannya sendiri atau disebut (*Tussenkomst*) karena pihak *Intervensi* ini dapat

¹ Abdul Hakim, penyelesaian perkara perdata dengan adanya tiga pihak (Intervensi) di pengadilan negeri, dalam Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.2 No. 2337-7216, Tahun 2014. Komentar Revisi: disesuaikan dengan aplikasi mendeley

mengajukan tuntutan juga diluar dari tuntutan pihak Penggugat maupun Tergugat. selain *Tussenkomst* yang bisa masuk kedalam perkara untuk kepentingan sendiri, terdapatjuga *Voeging*. Dalam hal ini *Voeging* diartikan juga sebagai masuknya pihak ketigakedalam suatu perkara perdata dengan inisiatif atau kemauan nya sendiri dengan tujuan untuk mendukung salah satu pihak baik tergugat maupun penggugat, dalam hal ini pihak ketiga atau pihak *Intervensi* ini bisa memilih untuk mendukung salah satu pihak tergantung dengan kepentingannya. Selain itu ada juga yang disebut sebagai *Vrijwaring*, *Vrijwaring* adalah pihak ketiga yang ditarik masuk kedalam suatu perkara perdata dengan tujuan untuk membebaskan Tergugat dari Penggugat.²

Tidak semua pihak dalam perkara perdata yang merasa dirugikan masuk kedalam sengketa perdata, banyak faktor-faktor yang menyebabkan tidak turut sertanya pihak ketiga (*Intervensi*) masuk kedalam gugatan para pihak. Tentu saja dengan tidak masuknya pihak yang merasa dirugikan ini kedalam perkara memberikan akibat-akibat hukum yang cukup berdampak kepada pihak *Intervensi* maupun untuk para pihaknya sendiri. Seperti yang terjadi di Sleman, pada tahun pada tahun 2015. Bermula dari Perkara Perdata yang seharusnya dihadiri oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan namun ternyata yang seharusnya menjadi pihak ketiga (*Intervensi*) ini tidak tahu bahwa ada gugatan perdata yang melibatkan hak-hak nya, yaitu hak atas tanah yang telah dibeli beberapa tahun lalu, hal tersebut akhirnya diketahui setelah pihak yang tidak bergabung menjadi pihak *Intervensi* ini hendak melakukan proses balik nama padatanah atas tanah yang telah ia beli tetapi tidak bisa dikarenakan telah terjadinya persekongkolan antara pemilik tanah yang lama dengan pemilik tanah

² Sofie Widyana, "Istilah Pihak-Pihak dalam Gugatan Perdata", (<https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/istilah-pihak-pihak-dalam-gugatan-perdata/>, diakses pada 12 juni 2024).

yang baru sebelum dibeli oleh pihak *Intervensi*, bahwa ternyata objek tanah yang telah ia belisudah kembali ke pemilik lama berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2001/PN.Slmn padahal saat membeli tanah tersebut disertai dengan perjanjian yang dibuat bersama dengan Notaris dan sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah nya perjanjian sudah terpenuhi, tentu saja hal ini memberikan akibat yang buruk bagi pihak *Intervensi* dikarenakan tanah yang seharusnya sudah menjadi hak nya kini di menjadi milik orang lain tanpa sepengetahuannya.

Pihak *Intervensi* yang tidak dilibatkan dalam perkara tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Namun pada kenyataannya pihak *Intervensi* ini bahkan tidak diberitahu atas adanya gugatan perdata yang melibatkan haknya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, menimbulkan keingintahuan bagi penyusun untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan pihak yang tidak bergabung menjadi pihak intervensi. Maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Gugatan Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (*Intervensi*)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah di uraikan oleh Penulis, adapun permasalahan yang akan ditulis adalah, bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam perkara perdata atas tidak turut sertanya pihak ketiga (*intervensi*) serta bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga (*intervensi*) yang merasa dirugikan atas tidak turut sertanya dalam perkara perdata ?.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Di dalam penelitian hukum yang normatif (*legal research*) biasanya menggunakan studi dokumen, yakni sumber-sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat parasarjana hukum terkemuka dan keputusan-keputusan pengadilan untuk mengkaji asas-asas dan teori-teori terkait Hukum Perdata khususnya di bidang Hukum Acara Perdata. Dalam hal ini adalah mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPdt), Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan *Reglement Rechtsvordering* (RV).

D. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (*Intervensi*)

Hak-Hak keperdataan bisa berupa dengan hak-hak keluarga, hak-hak kepribadian, hak-hak kebendaan, hak-hak harta benda, serta juga dengan hak-hak atas barang yang tidak berwujud.⁷¹ Sedangkan kewajiban-kewajibannya adalah kewajiban yang mutlak dan nisbi yaitu yang tidak mempunyai pasangan hak, contohnya yaitu kewajiban yang memang ditujukan kepada diri sendiri yang diminta oleh masyarakat pada umumnya serta ditujukan untuk kekuasaan yang membawahnya dan juga dalam hal ini melibatkan hakpihak lain.³ Akibat hukum dalam aspek hukum perdata ada karena terdapat hak dan kewajiban apabila dalam hal ini hukum, kewajiban dan haknya terganggu maka dalam hal ini bisa muncul akibat hukum karena pada dasarnya memang hukum ini untuk melindungi masyarakat baik itu didalam hukum publik maupun hukum Privat.

³ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 34.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo akibat hukum ini bisa timbul karena terdapat hubungan hukum dimana didalam hubungan hukum tersebut adanyahak dan kewajiban.⁴ Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum itu berguna untuk menggerakkan hukum, hukum dinilai dapat memberikan kualifikasi mengenai hubungan-hubungan tertentu oleh karena itu disebut juga dengan hubungan hukum.⁵ Contohnya adalah Peraturan hukum, Peraturan hukum ini digerakkan oleh Peristiwa hukum serta rumusan yang ada didalam tingkah laku dalam peraturan hukum tersebut memang harus yang benar benar terjadi sehingga hal tersebut bisa menimbulkan akibat hukum.

Adapun akibat hukum yang dapat dirasakan oleh Para Pihak dan Pihak Ketiga (*Intervensi*) yang tidak bergabung atau tidak turut serta dalam perkara perdata, sebagai berikut :

a. Akibat Hukum Bagi Para Pihak

1) Ganti Rugi

Pihak yang menimbulkan kerugian bagi pihak Intervensi diharuskan untuk mengganti kerugian yang telah timbul karena nya seperti yang telah dipaparkan diatas yaitu kerugian berupa, Biaya, Rugi dan bunga. Ganti Rugi juga dijelaskan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1239 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa kerugian yang harus diganti yaitu:

- a) Biaya
- b) Rugi dan
- c) Bunga

Selain itu juga mengenai ganti rugi diatur juga dalam Pasal 1365 KUHPer yang menjelaskan bahwa :“Tiap Perbuatan yang melanggar

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, pengantar Ilmu Hukum, PT. raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm.131.

⁵ Satjipto Rahardjo, ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 40.

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Jadi dalam hal ini orang yang menimbulkan kerugian kepada oranglain harus menggantikan kerugian tersebut, ganti rugi yang dimaksud merupakan ganti rugi yang berupa biaya, rugi dan bunga.

2) Para pihak dalam perkara ini bisa digugat kembali oleh Pihak yang berperkara.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak. Gatot Hadi Purwono selaku Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Karawang mengatakan bahwa:

"setelah perkara para pihak ini telah diputus oleh Majelis Hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap, saat pelaksanaan eksekusi bisa muncul atau timbul bantahan dari Pihak ketiga yang tidak ditarik. Artinya pihak intervensi ini bisa untuk mengajukan bantahan atau perlawanan terhadap proses eksekusi dari putusan yang berkekuatan hukum tetap".

Akibatnya ini akan dirasakan oleh para pihak setelah prosesnya selesai kemudian pelaksanaan putusan. Ada kemungkinan munculnya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dari pihak yang tidak ditarik.

b. Akibat Hukum Bagi Pihak Ketiga (*Intervensi*)

Adapun akibat hukum bagi pihak ketiga yang tidak turut serta atau bergabung dalam perkara perdata yaitu kehilangan hak untuk masuk kedalam perkara sebagai Pihak Intervensi serta mengalami kerugian karena terdapat hak-haknya yang diambil oleh para pihak.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga (Intervensi) Yang Merasa Dirugikan Atas Tidak Turut Sertanya Dalam Perkara Perdata

Satjipto Raharjo mendefinisikan bahwa Perlindungan Hukum merupakan Upaya yang digunakan untuk melindungi kepentingan yang

dipunyai oleh seseorang melalui cara pengalokasian kekuasaan Hak Asasi Manusia untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.⁶ Pendaa lain juga dikemukakan oleh Hetty Hasanah yang menyebutkan bahwa Perlindungan Hukum ini adalah upaya yang bisa menjamin bahwa adanya kepastian hukum, sehingga dalam hal ini bisa untuk memberikan perlindungan hukum untuk pihak-pihak yang sedang melakukan tindakan hukum atau pihak-pihak yang sedang bersangkutan.

Perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri yaitu memberikan perlindungan, Perlindungan Hukum secara Perdata diatur dalam KUHPerdata mengenai Perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi, hal tersebut sudah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa orang yang membawa kerugianlah yang wajib untuk mengganti kerugian yang timbul karena nya. Artinya bahwa Pihak yang telah membuat Pihak lain nya dirugikan maka harus mempertanggung jawabkan yang telah diperbuat.

Philipus M. Hadjon dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat 2 sarana Perlindungan hukum, yaitu secara preventif dan represif.⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif ini merupakan kesempatan mengajukan pendapatnya ataupun keberatan oleh Subyek Hukum sebelum adanya keputusan Pemerintah yang berbentuk *defenitive*. Tujuannya agar mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan Hukum Preventif ini memiliki arti yang sangat besar bagi tindakan pemerintah yang memang didasarkan pada kebebasan bertindak. Pemerintah menajdai terdorong untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan

⁶ Satjipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, Hlm. 121.

⁷ Philipus M. Hadjon, Op. Cit, hlm. 30

yang didasarkan diskresi hal ini karena adanya perlindungan hukum preventif ini. Saat ini memang belum banyak sarana yang diatur dalam Perlindungan hukum.

Dalam hal ini terdapat bentuk-bentuk tindakan Preventif untuk perlindungan pihak intervensi yang tidak bergabung masuk kedalam perkara perdata seperti melakukan sosialisasi yang oleh Pengadilan Negeri terhadap masyarakat terkait dengan pentingnya pihak Intervensi masuk kedalam Perkara Perdata dan Pentingnya membuat gugatan yang tepat dan benar agar tidak terjadi penolakan gugatan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam melakukan penanganan perlindungan hukum ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Dalam prinsip perlindungan hukum ada tindakan Pemerintah yang bersumber dari konsep mengenai pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang memang diarahkan untuk pembatasan kewajiban masyarakat dan Pemerintah. Prinsip yang kedua adalah mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan Perinsip Negara Hukum. Jika dikaitkan dengan pengakuan serta perlindungan mengenai hak asasi manusia mendapatkan tempat paling utama dan bisa dikaitkan juga dengan Negara Hukum.

Pihak ketiga bisa melakukan upaya perlindungan represif dengan cara melakukan upaya perlawanan di Pengadilan. Pihak ketiga sebagai Pihak yang dirugikan ini bisa mengajukan perlawanan sebelum dilaksanakannya parate eksekusi. Perlawanan Pihak ketiga dilihat dari hak kepemilikan didalam sistem Peradilan di Indonesia disebut juga dengan *derden verzet*. *derden verzet* atau biasa disebut juga dengan perlawanan

pihak ketiga ini sudah diatur didalam pasal 195 ayat (6) HIR serta dengan Pasal 206 ayat (6) RBg.⁸

Selain itu juga peraturan perlawanan mengenai pihak intervensi ini diatur didalam Pasal 132 angka 2 huruf a HIR yang didalamnya mengatur mengenai perlawanan Pihak ketiga, yang berbunyi sebagai berikut :

“Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*), diatur dalam buku I titel 10 dari *Reglement* Hukum Acara Perdata untuk *raad van Justitie* dan *Hooggerechtshof* (Pasal 378-384), pokoknya ialah bahwa orang ketiga dapat memajukan keberatan terhadap suatu keputusan yang dapat merugikan haknya, jikalau baik ia sendiri ataupun yang ia wakili, tidak pernah dipanggil didalam perkaranya atau tidak ikut serta sebagai pihak, baik dengan jalan “*voeging*” maupun dengan jalan “*tusschenkomst*”.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh Penulis, Bapak Gatot Hadi Purwono juga menyebutkan bahwa Pihak Intervensi ini bisa melakukan perlawanan apabila dalam gugatan para pihak terdapat hak intervensi yang dirugikan. Pihak Intervensi bisa mengajukan Perlawanan kepada para pihaknya di Pengadilan Negeri.

E. KESIMPULAN

Akibat hukum bagi para pihak dalam perkara perdata atas tidak turut sertanya pihak ketiga (*intervensi*) berupa Ganti rugi selain itu juga Para Pihak dalam perkara ini bisa digugat kembali oleh Pihak Intervensi yang tidak ditarik masuk kedalam perkara perdata untuk mengambil kembali haknya. Selain itu akibat hukum untuk Pihak Intervensi dapat berupa kehilangan hak untuk masuk kedalam perkara perdata sebagai pihak Intervensi dan mengalami kerugian karena dalam hal ini terdapat hak-haknya yang diambil oleh Para Pihak yang tidak melibatkan Pihak Intervensi untuk masuk kedalam perkara tersebut.

⁸ Ivonne W.K. Maramis, Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Sebagai Upaya Menangguhkan Eksekusi, *Lex Administratum*, Vol. V No.5, Tahun 2017, hlm. 34.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga (intervensi) yang merasa dirugikan atas tidak turut sertanya dalam perkara perdata diantaranya: perlindungan hukum secara preventif dengan cara melakukan sosialisasi yang oleh Pengadilan Negeri mengenai bagaimana cara membuat gugatan yang baik dan benar agar tidak terjadi gugatan ditolak. Perlindungan hukum secara represif dengan cara pengajuan perlawanan oleh Pihak Ketiga kepada Para Pihak yang berperkara.

Sudah seharusnya Pemerintah dalam hal ini adalah Para penegak Hukum dan Pengadilan Negeri melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya turut serta pihak ketiga untuk bergabung kedalam perkara perdata yang melibatkan hak-haknya dan menghimbau masyarakat agar lebih memperhatikan lagi terkait dengan hak-hak yang dimiliki, selain itu sebaiknya pihak ketiga dengan segera dapat mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan apabila memang ada hak-haknya yang dirugikan didalam sengketa Para Pihak, untuk pengajuan gugatan ini bisa dilakukan dengan gugatan tertulis maupun lisan, ditujukan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 8 hari, setelah itu perlawanan akan diperiksa oleh Majelis Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moh Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta: Jakarta, 2004.
- Mustafa Emmy Marmi, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TriPs-WTO*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya, 1987.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas: Jakarta, 2003.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni: Bandung, 1992.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010.

Jurnal

Abdul Hakim, Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Adanya Tiga Pihak (Intervensi) Di Pengadilan Negeri, dalam Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.2 No. 2337-7216, Tahun 2014.

Desi Bangun, "Penerapan Asas Audi et alteram partem Pada Perkara Wanprestasi dalam hal Tidak Hadiran Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru" dalam Jurnal JOM Fakultas hukum Universitas Riau, Vol. VI 2019.

Ivonne W.K. Maramis, Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Sebagai Upaya Menanggihkan Eksekusi, Lex Administratum, Vol. V No.5, Tahun 2017.

Kompas.com, "pengertian Hukum Perdata dan Pembagiannya", (<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/00300091/pengertian-hukum-perdata-dan-pembagiannya>), diakses pada 12 Juni 2024.

Sofie Widiana, "Istilah Pihak-Pihak dalam Gugatan Perdata", (<https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/istilah-pihak-pihak-dalam-gugatan-perdata/>), diakses pada 12 juni 2024).

Wardhani Melisa Citra dan Zakki Adlhiyati, "*Studi Tentang Gugatan Intervensi (Tussenkomst) pada Gugatan Perkara Perdata*", dalam Jurnal Verstek, Vol.9, (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Reglement Rechtsvordering (RV)